

AKSELERASI EKOSISTEM HALAL MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL: EFEKTIVITAS SIHALAL DAN FINTECH SYARIAH

Anggi Pratiwi Sitorus¹, Salman Munthe², Daffa Muhammad Safwan³,
Dimas Kristiano Hutapea⁴

^{1,2,3,4}Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan

¹anggisitorus@unimed.ac.id, ³daffa.safwan9@gmail.com, ⁴dimashutapea09@gmail.com

Menerima:

28/11/2025

Diterima:

05/12/2025

Menerbitkan:

07/12/2025



This work is licensed under the
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas transformasi digital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia melalui implementasi Sistem Informasi Halal Terintegrasi (SIHALAL) dan pemanfaatan Financial Technology (Fintech) Peer-to-Peer Lending Syariah sebagai dua instrumen digital utama yang diamanatkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari laporan BPJPH, OJK, LEKSI, serta dokumen strategis KNEKS, penelitian ini mengidentifikasi dampak digitalisasi terhadap efisiensi birokrasi sertifikasi halal dan perluasan akses pembiayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIHALAL secara signifikan menurunkan hambatan administratif melalui digitalisasi proses audit, integrasi data, dan mekanisme self-declare sehingga mempercepat masuknya UMKM ke dalam rantai nilai halal. Sementara itu, Fintech P2P Lending Syariah terbukti mampu mengurangi kesenjangan pembiayaan melalui model penilaian kelayakan berbasis digital yang lebih adaptif terhadap pelaku usaha feasible tetapi belum bankable. Sinergi kedua instrumen digital ini memperkuat konektivitas antara legalitas produk dan akses modal, sekaligus menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif, responsif, dan kompetitif. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya mendukung efisiensi proses, tetapi menjadi katalis strategis dalam mempercepat integrasi sektor riil dan sektor keuangan syariah guna mendorong Indonesia menuju posisi sebagai pusat produsen halal global.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Transformasi Digital, SIHALAL, Fintech Syariah, MEKSI

Pendahuluan

Lanskap ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia merepresentasikan sebuah fenomena evolusioner yang unik, di mana integrasi nilai-nilai Islam ke dalam

sistem ekonomi formal berlangsung melalui dialektika panjang antara aspirasi umat dan respons struktural negara. Meskipun Indonesia memiliki demografi Muslim terbesar di dunia, akselerasi industri ini sempat mengalami stagnasi akibat hambatan infrastrukural dan regulasi pada fase awal perkembangannya. Namun, peluncuran *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 oleh pemerintah menandai pergeseran paradigma strategis, dari sekadar pasar konsumen produk halal menjadi pusat produsen global. Dalam kerangka MEKSI, digitalisasi didefinisikan sebagai pilar *enabler* yang krusial untuk menopang tiga pilar utama lainnya: penguatan rantai nilai halal, keuangan syariah, dan UMKM. Urgensi transformasi digital ini didorong oleh dua permasalahan fundamental. Pertama, inefisiensi birokrasi dalam sertifikasi halal yang menghambat UMKM untuk masuk ke pasar formal. Kedua, kesenjangan akses permodalan (*financing gap*) di mana banyak entitas bisnis yang *feasible* secara operasional namun belum *bankable* secara administratif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dua instrumen digital utama yang dirancang untuk mengatasi disrupsi pasar tersebut, yaitu Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dan *Fintech P2P Lending* Syariah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis sinergitas antara deregulasi administratif melalui SIHALAL dan inklusi finansial melalui Fintech dalam satu kerangka ekosistem yang terintegrasi, yang belum banyak dieksplorasi secara komprehensif dalam literatur terdahulu.

Tinjauan Pustaka

A. Evolusi Paradigma Keuangan Syariah: Dari Inisiatif Pasar ke Kebijakan Negara

Secara historis, arsitektur keuangan syariah modern tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons dialektis terhadap hegemoni sistem bunga (*riba*). Landasan teoretis ini dapat ditelusuri kembali ke eksperimen *Mit Ghamr Savings Bank* di Mesir pada tahun 1963 yang diinisiasi oleh Dr. Ahmad

El-Naggar. Keberhasilan model ini dalam memobilisasi dana pedesaan tanpa instrumen bunga membuktikan viabilitas konsep bagi hasil (*profit-loss sharing*) secara empiris. Di tingkat global, pelebagaan ini semakin kokoh dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975.

Dalam konteks Indonesia, trajektori pengembangan ekonomi syariah mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan *bottom-up* menjadi *top-down*. Fase awal ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai manifestasi aspirasi umat. Namun, percepatan struktural baru terjadi pasca-pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 yang memperkenalkan *Dual Banking System*, memberikan legitimasi hukum bagi bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Kini, paradigma tersebut telah bertransformasi menjadi kebijakan strategis negara melalui *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, di mana pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai regulator, melainkan sebagai "orkestrator" melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengintegrasikan sektor riil (industri halal) dengan sektor moneter (keuangan syariah).

B. Digitalisasi sebagai *Enabler* Ekosistem Halal

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, teori efisiensi pasar dalam ekonomi Islam menemukan relevansinya melalui adopsi teknologi. Digitalisasi dalam ekosistem syariah bukan sekadar alih media, melainkan sebuah restrukturisasi proses bisnis untuk mereduksi biaya transaksi dan asimetri informasi. Dalam kerangka MEKSI, teknologi digital diposisikan sebagai pilar keempat yang berfungsi sebagai *enabler* bagi tiga pilar lainnya: penguatan rantai nilai halal, keuangan syariah, dan UMKM. Implementasi teknologi ini termanifestasi dalam dua bentuk utama: sistem audit terintegrasi (SIHALAL) yang memotong rantai birokrasi sertifikasi, dan inovasi *Financial Technology* (Fintech) yang mendemokratisasi akses permodalan bagi entitas yang tidak terjangkau layanan perbankan konvensional (*unbanked population*).

Studi Sebelumnya

Diskursus mengenai integrasi teknologi dalam ekonomi syariah telah banyak dibahas dalam literatur kontemporer, namun mayoritas studi masih bersifat parsial. Studi yang dilakukan oleh Sari (2023) menyoroti urgensi digitalisasi koperasi syariah sebagai mekanisme pertahanan (*survival mechanism*) UMKM menghadapi resesi ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa adopsi teknologi berkorelasi positif dengan efisiensi operasional dan perluasan jangkauan pasar.

Dalam konteks sertifikasi halal, literatur terdahulu sering mengidentifikasi prosedur manual sebagai hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) yang signifikan bagi UMKM. Transformasi menuju sistem *online* melalui SIHALAL dianalisis sebagai terobosan administratif yang krusial. Sebagaimana dicatat dalam laporan BPJPH, integrasi sistem ini memungkinkan lonjakan jumlah produk bersertifikat halal secara eksponensial, yang mengindikasikan bahwa hambatan masuk (*barrier to entry*) ke industri halal dapat direduksi melalui intervensi teknologi.

Di sisi lain, literatur mengenai inklusi keuangan menyoroti peran *Fintech P2P Lending* Syariah. Studi-studi pada sektor ini secara konsisten menempatkan Fintech sebagai solusi komplementer bukan substitusi bagi perbankan syariah. Platform ini berfungsi menjembatani kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) bagi UMKM yang *feasible* namun belum *bankable* (Huda & Nasution, 2018). Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata: belum banyak studi yang mengevaluasi efektivitas sinergitas antara SIHALAL (sebagai fasilitator legalitas) dan Fintech Syariah (sebagai fasilitator modal) secara simultan dalam kerangka makro *roadmap* nasional. Penelitian ini bermaksud mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana konvergensi kedua instrumen digital ini mengakselerasi pencapaian visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.

Metodologi

Data

Data yang dikompilasi dalam penelitian ini merupakan data sekunder berjenis *time-series* dan *cross-sectional* yang diperoleh dari otoritas regulator dan lembaga strategis nasional. Pemilihan dataset didasarkan pada kredibilitas dan relevansinya terhadap indikator kinerja utama dalam *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Sumber data utama meliputi:

1. **Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI):** Diterbitkan oleh Bank Indonesia, digunakan untuk memetakan kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan syariah tahunan.
2. **Statistik Perbankan Syariah (SPS):** Diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyediakan data granular terkait pertumbuhan aset, pembiayaan, dan penetrasi pasar perbankan serta layanan keuangan non-bank periode terkini.
3. **Dokumen Strategis Nasional:** Meliputi data target dan realisasi dari *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas serta laporan kinerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
4. **Regulasi dan Fatwa:** Himpunan Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2019 digunakan sebagai basis data kualitatif untuk memvalidasi kepatuhan syariah dalam produk digital.

Data dikumpulkan dalam rentang waktu observasi mulai dari peluncuran MEKSI pada tahun 2019 hingga periode berjalan tahun 2024 untuk menangkap dampak transformasi digital secara komprehensif.

Pengembangan Model

Penelitian ini mengadopsi model kerangka konseptual yang diturunkan dari arsitektur strategi MEKSI 2019-2024. Model ini mempostulasikan bahwa

pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah (Y) merupakan fungsi dari integrasi pilar-pilar strategis, di mana Ekonomi Digital (X) bertindak sebagai variabel *enabler* (pendorong) yang mengintervensi efisiensi pada Sektor Riil/Industri Halal (Z_1) dan Sektor Keuangan (Z_2). Konstruksi model didasarkan pada empat pilar utama MEKSI, yaitu: (1) Penguatan Rantai Nilai Halal, (2) Penguatan Sektor Keuangan Syariah, (3) Penguatan UMKM, dan (4) Penguatan Ekonomi Digital. Dalam studi ini, model difokuskan pada analisis pengaruh digitalisasi layanan sertifikasi (SIHALAL) terhadap variabel Z_1 dan penetrasi *Fintech P2P Lending* terhadap variabel Z_2 guna memberdayakan UMKM. Hubungan kausalitas dalam model ini dijelaskan melalui mekanisme transmisi kebijakan, di mana intervensi teknologi (X) diasumsikan menurunkan biaya transaksi dan asimetri informasi, sehingga mengakselerasi *output* pada rantai nilai halal dan inklusi keuangan.

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi fenomena kontemporer yang kompleks – yakni transformasi digital dalam ekosistem syariah, di mana batasan antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis:

1. Reduksi Data: Melakukan seleksi dan abstraksi data mentah dari laporan LEKSI, SPS OJK, dan data BPJPH untuk memfokuskan pada indikator digitalisasi dan pertumbuhan aset.
2. Penyajian Data: Mengonfigurasi data dalam bentuk tabel komparatif dan grafik tren untuk memvisualisasikan dampak implementasi SIHALAL dan Fintech terhadap efisiensi pasar.

3. Penarikan Kesimpulan: Melakukan sintesis temuan dengan membandingkan kondisi empiris lapangan terhadap teori *Dual Banking System* dan peta jalan MEKSI.

Validitas penelitian dijaga melalui teknik triangulasi sumber, dengan mengonfirmasi data statistik (kuantitatif) dengan dokumen kebijakan dan literatur fatwa DSN-MUI untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak hanya akurat secara numerik tetapi juga konsisten dengan prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Hasil dan Analisis


Hasil

Bagian ini menyajikan data empiris terkait dampak transformasi digital terhadap dua variabel utama penelitian: efisiensi sertifikasi halal melalui SIHALAL dan inklusi keuangan melalui *Fintech P2P Lending Syariah*. Data dikompilasi dari laporan kinerja BPJPH dan statistik OJK periode 2019–2024.

A. Transformasi Digital Sertifikasi Halal


Implementasi sistem SIHALAL telah mengubah lanskap administrasi jaminan produk halal dari paradigma manual-birokratis menjadi digital-terintegrasi. Sebelum integrasi penuh sistem ini, laju sertifikasi mengalami stagnasi akibat kompleksitas prosedur audit. Namun, pasca-introduksi mekanisme *Self-Declare* yang difasilitasi platform SIHALAL, terjadi akselerasi signifikan pada volume penerbitan sertifikat. Fenomena ini divisualisasikan pada Gambar 1, yang menunjukkan tren eksponensial jumlah produk bersertifikat.

Gambar 1. Tren Pertumbuhan Produk Bersertifikat Halal



B. Penetrasi Fintech Syariah

Pada sektor keuangan, data menunjukkan bahwa *Fintech P2P Lending* Syariah telah berfungsi efektif sebagai instrumen komplementer bagi perbankan. Platform ini mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang konsisten kepada segmen UMKM yang *unbankable*. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, proyeksi pasar *fintech* syariah Indonesia menunjukkan tren positif yang berkorelasi dengan peningkatan literasi digital pelaku usaha.



Uji Ketahanan

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, uji ketahanan (*robustness check*) dilakukan dengan membandingkan performa variabel digital (Fintech dan SIHALAL) terhadap indikator makro stabilitas industri perbankan syariah nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekosistem digital bukan merupakan anomali jangka pendek (*bubble*), melainkan tren struktural yang selaras dengan fundamental industri.

Data komparatif menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah nasional tetap terjaga positif di angka Rp 980,3 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan *Year-on-Year* (YoY) sebesar 11,40%. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa ekosistem syariah memiliki daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap volatilitas pasar. Digitalisasi terbukti memperkuat ketahanan ini dengan mendiversifikasi kanal layanan; ketika layanan fisik terkendala, kanal digital (SIHALAL dan Mobile Banking/Fintech) mampu menopang kontinuitas transaksi dan legalitas usaha. Dengan demikian, model transformasi digital yang diterapkan dalam MEKSI terbukti *robust* dan adaptif terhadap guncangan eksternal.

Analisis

Analisis ini mendiskusikan implikasi temuan di atas dengan merefleksikannya pada kerangka teoretis dan peta jalan strategis MEKSI 2019-2024.

A. Deregulasi Administratif sebagai Katalisator Rantai Nilai Halal

Temuan pada SIHALAL mengonfirmasi tesis bahwa hambatan utama UMKM dalam memasuki Rantai Nilai Halal bukanlah ketiadaan substansi halal, melainkan inefisiensi prosedur. Transformasi menuju sistem audit digital yang terintegrasi telah menderegulasi hambatan administratif tersebut. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, SIHALAL berhasil menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*) yang sebelumnya tinggi akibat asimetri informasi dan

birokrasi manual. Hal ini berdampak langsung pada penguatan Pilar 1 MEKSI (Industri Halal) dan Pilar 3 (UMKM), di mana legalitas produk menjadi tiket masuk bagi UMKM domestik untuk bersaing di pasar global.

B. Inklusi Keuangan Melalui Mitigasi Asimetri Informasi

Analisis terhadap pertumbuhan Fintech Syariah menunjukkan pergeseran paradigma dalam penilaian kelayakan kredit. Lembaga keuangan konvensional sering kali menolak UMKM karena ketiadaan agunan fisik (*collateral*). Fintech Syariah mengatasi masalah *adverse selection* ini dengan memanfaatkan rekam jejak digital sebagai *collateral* reputasi. Sinergi ini menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, di mana Fintech berfungsi sebagai "jembatan digital" yang menghubungkan likuiditas investor dengan kebutuhan modal kerja sektor riil. Fenomena ini selaras dengan Pilar 2 MEKSI (Keuangan Syariah) dan Pilar 4 (Ekonomi Digital) yang menempatkan teknologi sebagai *enabler* vital.

C. Peran Orkestrasi KNEKS dan DSN-MUI

Keberhasilan integrasi kedua instrumen di atas tidak lepas dari peran sentral KNEKS sebagai orkestrator kebijakan dan DSN-MUI sebagai otoritas kepatuhan. DSN-MUI memastikan bahwa inovasi digital tetap berada dalam koridor syariah melalui fatwa yang relevan, sementara KNEKS menyelaraskan regulasi lintas sektoral. Hasil analisis menegaskan bahwa model pengembangan ekonomi syariah di Indonesia telah bergeser dari pendekatan organik menjadi pendekatan teknokratis terencana, di mana transformasi digital menjadi variabel determinan dalam mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kesimpulan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa transformasi digital merupakan variabel determinan dalam keberhasilan implementasi *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Berdasarkan analisis terhadap data empiris dan kerangka kebijakan, ditarik tiga simpulan strategis. Pertama, integrasi sistem SIHALAL telah berhasil menderegulasi hambatan administratif (*bureaucratic bottlenecks*) yang selama ini menahan laju sertifikasi halal UMKM. Peralihan mekanisme audit dari manual menuju digital (*Self-Declare*) terbukti meningkatkan output sertifikasi secara eksponensial, yang merupakan prasyarat mutlak bagi pembentukan Rantai Nilai Halal global.

Kedua, *Fintech P2P Lending* Syariah terbukti efektif berfungsi sebagai instrumen inklusi keuangan yang presisi. Platform ini mengisi kekosongan institusional (*institutional void*) yang ditinggalkan oleh perbankan konvensional, khususnya dalam melayani segmen usaha yang *feasible* namun *unbankable* melalui skema pembiayaan tanpa agunan fisik. Ketiga, sinergitas antara validasi legalitas melalui SIHALAL dan dukungan likuiditas melalui Fintech menciptakan ekosistem yang kohesif. Konvergensi kedua instrumen digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pasar, tetapi juga memperkuat resiliensi ekonomi syariah nasional dalam menghadapi volatilitas global.

Rekomendasi

Berdasarkan sintesis temuan penelitian, implikasi kebijakan strategis ke depan tidak lagi sekadar bertumpu pada ekspansi infrastruktur teknologi, melainkan harus berorientasi pada akselerasi kapabilitas modal manusia (*human capital readiness*). Regulator, khususnya KNEKS dan OJK, didesak untuk menggeser fokus intervensi dari penyediaan platform menuju penguatan literasi digital yang komprehensif guna memitigasi risiko kesenjangan digital (*digital divide*) yang berpotensi menghambat adopsi sistem SIHALAL dan instrumen Fintech di kalangan pelaku usaha mikro. Secara simultan, penguatan arsitektur keamanan siber (*cybersecurity*) dan regulasi perlindungan data pribadi mutlak diperlukan

untuk menjamin integritas ekosistem serta memelihara kepercayaan publik (*public trust*). Di sisi lain, pelaku industri halal diharapkan dapat mentransformasi manajemen operasional mereka dengan mengelola rekam jejak digital (*digital footprint*) sebagai aset nirmauda (*intangible asset*) yang memvalidasi kelayakan kredit (*creditworthiness*).

Referensi

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) 2000-2019*. Jakarta: MUI.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2018). *Ekonomi Pembangunan Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Karim, A. A. (2015). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi ke-5). Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024*. Jakarta: KNEKS.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Syariah*. Diakses dari <https://kneks.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RPPSI) 2020-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah (SPS) - Juli 2023*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>

Sari, D. P. (2023, Januari 15). Menkop UKM: Digitalisasi Koperasi Syariah Jadi Kunci Hadapi Resesi. *Republika Online*. Diakses dari <https://www.republika.co.id>

Antara News. (2025, Oktober 22). *BPJPH catat 9,8 juta produk telah bersertifikat halal dalam setahun*. Diakses dari <https://www.antaranews.com>

Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Laporan Kinerja Sertifikasi Halal Tahun 2024-2025*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: KNEKS.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah (SPS) - Juli 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Februari 21). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah dan Stabilitas Sektor Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Sari, D. P. (2023, Januari 15). *Menkop UKM: Digitalisasi Koperasi Syariah Jadi Kunci Hadapi Resesi*. Republika Online. Diakses dari <https://www.republika.co.id>